



PUTUSAN

Nomor : 61/Pid.B/2013/PN.Unh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang bersidang dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama yang dilaksanakan dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama lengkap : **NASIR DJAKATARA Als. NASIR Bin BAKARI**

Tempat lahir : Sulteng

Umur/tanggal lahir : 50 tahun/25 Januari 1963

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Kelurahan Bende Kecamatan Kadia
Kota Kendari

Agama : Islam.

Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan

Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2013 s/d 2 April 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2013 s/d 12 Mei 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2013 s/d 6 Mei 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2013 s/d 25 Mei 2013;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca seluruh berkas perkara:

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa.

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan.

Telah mendengar tuntutan pidana/requisitoir dari Penuntut Umum yang pada dasarnya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NASIR DJAKATARA Als. NASIR Bin BAKARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa dan memiliki senjata tajam tanpa jenis badik tanpa ijin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Dt No. 12 Tahun 1951 tentang senjata pemukul, senjata penikam dan senjata penusuk dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NASIR DJAKATARA Als. NASIR Bin BAKARI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur yang terbuat dari besi bergerigi (pisau komando) dengan gagang terbuat dari plastik berwarna hitam dan sarung sangkur terbuat dari plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada dasarnya memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya serta tidak akan lagi mengulangnya;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang pada dasarnya tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 April 2013 No. REG. PERKARA : 18/RP-9/Euh.2/04/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa NASIR DJAKATARA Als. NASIR Bin BAKARI pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekitar jam 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2013 bertempat di Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha dengan tanpa hak membawa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan dan atau memiliki senjata penikam dan atau senjata penusuk jenis sangkur, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Saksi Amran dan Saksi Ramlang (Anggota Polri) sedang melaksanakan operasi PEKAT ANOA kemudian melintas 1 (satu) unit mobil box dan dihentikan oleh Saksi Amran lalu dilakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut yang akhirnya ditemukan sebilah sangkur yang tersimpan dibelakang kursi kondektur yang merupakan milik Terdakwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan tentang surat ijin kepemilikan sangkur tersebut ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin membawa, menyimpan dan atau memiliki senjata sangkur tersebut dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa NASIR DJAKATARA Als. NASIR Bin BAKARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Dt No. 12 Tahun 1951 tentang senjata pemukul, senjata penikam dan senjata penusuk;

Menimbang bahwa setelah dibacakan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula menghadirkan 1 (satu) orang Saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **AMRAN ZULQADRI, SH**

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan masalah senjata tajam;
- Bahwa yang membawa senjata tajam adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Kel. Wawotobi Kec. Wawotobi Kab. Konawe tepatnya didepan kantor Polsek Wawotobi;
- Bahwa berawal dari pelaksanaan operasi PEKAT ANOA yang dilakukan Saksi bersama Anggota Polisi lainnya dengan maksud untuk pengamanan Kamtibmas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada saat operasi dilaksanakan melintas 1 (satu) unit mobil box yang dikendarai oleh Terdakwa lalu Saksi bersama anggota lainnya menghentikan mobil tersebut kemudian melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat kendaraan dan juga kendaraan tersebut;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan didalam mobil tersebut Saksi bersama anggota lainnya menemukan sebilah sangkur yang tersimpan dibelakang kursi kondektur lalu Saksi menanyakan surat ijin kepemilikan senjata tajam tersebut kepada Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama sebilah sangkur tersebut dibawa ke Polres Konawe untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau tidak menanyakan lebih lanjut perolehan senjata tajam tersebut;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa peruntukan senjata tajam tersebut lalu Terdakwa menyatakan untuk menjaga diri;

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi RAMLANG, SH dibacakan dimuka persidangan dan atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada dasarnya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Kel. Wawotobi Kec. Wawotobi Kab. Konawe tepatnya di depan Polsek Wawotobi, Terdakwa kedatangan membawa senjata tajam;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai mobil box dari arah kendari menuju ke kolaka utara untuk menjual roti milik pimpinan Terdakwa, sesampainya di sekitaran Wawotobi polisi sedang melakukan razia kendaraan bermotor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian mobil yang dikendarai Terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap surat kelengkapan berkendara lalu memeriksa isi mobil tersebut dan saat itu petugas kepolisian menemukan sebuah sangkur yang didapat dibelakang kursi kondektur;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat ditanyakan mengenai surat kepemilikan senjata tajam akan tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkannya kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Konawe untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut digunakan untuk menjaga diri karena selalu membawa sejumlah uang hasil penjualan roti;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sangkur tersebut dibeli di kolaka sekitar 2 (dua) minggu yang lalu dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar sangkur milik Terdakwa seperti yang diperlihatkan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur yang terbuat dari besi bergerigi (pisau komando) dengan gagang terbuat dari plastik berwarna hitam dan sarung sangkur terbuat dari plastik warna hitam;

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya dan ditarik persesuaiannya maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Kel. Wawotobi Kec. Wawotobi Kab. Konawe tepatnya di depan Polsek Wawotobi, Terdakwa kedatangan membawa senjata tajam;



- Bahwa benar berawal dari pelaksanaan operasi PEKAT ANOA yang dilakukan Saksi AMRAN bersama Anggota Polisi lainnya dengan maksud untuk pengamanan Kamtibmas;
- Bahwa benar kemudian pada saat operasi dilaksanakan melintas 1 (satu) unit mobil box yang dikendarai oleh Terdakwa lalu Saksi AMRAN bersama anggota lainnya menghentikan mobil tersebut kemudian melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat kendaraan dan juga isi kendaraan tersebut;
- Bahwa benar kemudian petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap surat kelengkapan berkendara lalu memeriksa isi mobil tersebut dan saat itu petugas kepolisian menemukan sebilah sangkur yang didapat dibelakang kursi kondektur;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa sempat ditanyakan mengenai surat kepemilikan senjata tajam akan tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkannya kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Konawe untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut digunakan untuk menjaga diri karena selalu membawa sejumlah uang hasil penjualan roti;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu dalam persidangan telah tercatat dalam Berita acara Persidangan maka Berita Acara Persidangan tersebut masuk dan menjadi bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "Tanpa hak mempunyai dalam miliknya, menyimpan, membawa, menyembunyikan,



mempergunakan, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “barang Siapa”

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah setiap subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda.

Menimbang, Bahwa dalam persidangan telah dihadapkan terdakwa **NASIR DJAKATARA Als. NASIR Bin BAKARI** oleh Penuntut Umum yang identitasnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh terdakwa. Dimana terdakwa juga mampu menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan selama persidangan berlangsung juga terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur “Tanpa hak mempunyai dalam miliknya, menyimpan, membawa, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk”

Menimbang, Bahwa unsur Unsur “Tanpa hak mempunyai dalam miliknya, menyimpan, membawa, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk” ini adalah bersifat alternatif dimana tidak semua harus terpenuhi akan tetapi salah satunya dapat dipenuhi delik apa yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Kel. Wawotobi Kec. Wawotobi Kab. Konawe tepatnya didepan kantor Polsek Wawotobi telah diadakan operasi PEKAT ANOA yang dilakukan oleh Polres Konawe.



Menimbang, bahwa dalam operasi itu telah ditangkap terdakwa **NASIR DJAKATARA Als. NASIR Bin BAKARI** dimana terdakwa saat itu membawa senjata tajam (sangkur) jenis penikam atau penusuk.

Menimbang, bahwa senjata tajam yang terdakwa bawa adalah senjata tajam jenis sangkur yang terbuat dari besi bergerigi (pisau komando) dengan gagang terbuat dari plastik berwarna hitam dan sarung sangkur terbuat dari plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa benar senjata tajam tersebut ditemukan oleh anggota polisi yang sedang melakukan operasi PEKAT ANOA;

Menimbang Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai mobil box dari arah kendari menuju ke kolaka utara untuk menjual roti milik pimpinan Terdakwa, sesampainya di sekitaran Wawotobi polisi sedang melakukan razia kendaraan bermotor kemudian mobil yang dikendarai Terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian kemudian petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap surat kelengkapan berkendara lalu memeriksa isi mobil tersebut dan saat itu petugas kepolisian menemukan sebilah sangkur yang didapat dibelakang kursi kondektur dan ketika ditanya oleh petugas, Terdakwa mengakui membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk kepemilikan dan membawa senjata tajam jenis sangkur tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak mempunyai dalam miliknya, menyimpan, membawa, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa itu sendiri.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka barang bukti tersebut akan ditetapkan pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **NASIR DJAKATARA Als. NASIR Bin BAKARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki dan membawa senjata penikam atau penusuk”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada di tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur yang terbuat dari besi bergerigi (pisau komando) dengan gagang terbuat dari plastik berwarna hitam dan sarung sangkur terbuat dari plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 oleh kami : MUH. ALFI SAHRIN USUP,SH.MH Ketua Pengadilan Negeri selaku Hakim Ketua, MUSAFIR, SH dan AGUS SOETRISNO, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh ADI ANTO ,SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh RATRIEKA YULIANA, SH selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota
TTD

Hakim Ketua
TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUSAFIR, SH

MUH. ALFI SAHRIN USUP, SH.MH

TTD

AGUS SOETRISNO, SH

Panitera Pengganti

TTD

ADI ANTO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)